



Implementasi Program Indonesia Pintar di Sekolah Dasar Negeri 1 Kolakaasi Kabupaten Kolaka

Yudi Agusman

Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Kolaka-Indonesia

yudiagusman@yahoo.com

Abstract

This study aims to determine and describe the implementation of the Smart Indonesia Program (PIP) in SD Negeri 1 Kolakaasi, Kolaka Regency. This research uses a descriptive qualitative approach. Research informants were selected by purposive sampling. Data collection techniques used were interviews, observation, and study of literature. Data analysis techniques are data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing with the focus of this research directed towards standards and policy objectives, resources, communication between institutions and activity consolidation, characteristics of implementing agencies, conditions social, economic and political, and implementor disposition. The results showed that from the variable size and policy objectives, it had not been fully achieved, because there were still poor students who had not received PIP. Human resources are in accordance with the requirements required, funding resources are experiencing delays in PIP fund disbursement, and there are problems in the distribution of PIP funds and the lack of optimal oversight of funds for beneficiaries. The characteristics of the implementing agent in carrying out their duties have tried to carry out their responsibilities based on the established rules. Disposition of the implementers of the PIP recipients was very enthusiastic and mixed well with the parents of students, communication between institutions and the consolidation of activities in socializing PIP has not been fully realized in doing so and social conditions, as well as the support and participation of parents is quite good, the economic conditions are low and political elites at the village, school and education offices support the success of this program.

Keywords: *Implementation; the smart indonesia program; primary school*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SD Negeri 1 Kolakaasi Kabupaten Kolaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan studi literatur. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan fokus penelitian ini diarahkan mengenai standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar instansi dan konsolidasi aktifitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik dan disposisi implementor. Hasil penelitian menunjukkan dari variabel ukuran dan tujuan kebijakan, belum sepenuhnya tercapai, karena masih ada siswa miskin belum menerima PIP. Sumber daya manusia sudah sesuai dengan syarat yang dibutuhkan, sumber daya dana mengalami keterlambatan pencairan dana PIP, dan ada masalah dalam pendistribusian dana PIP serta belum optimalnya pengawasan dana bagi penerima manfaat. Karakteristik agen pelaksana dalam menjalankan tugasnya sudah berusaha melaksanakan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan. Disposisi implementor para pelaksana penerima PIP sangat antusias dan berbaur baik dengan orang tua siswa,

komunikasi antar insitusi dan konsolidasi aktivitas dalam mensosialisasikan PIP belum sepenuhnya terealisasi dalam melakukannya dan kondisi sosial, serta adanya dukungan dan partisipasi dari orang tua cukup baik, kondisi ekonomi yang rendah dan elite politik ditingkat kelurahan, sekolah maupun Dinas Pendidikan mendukung keberhasilan program ini.

Kata Kunci: Implementasi; program indonesia pintar; sekolah dasar

How to Cite: Agusman, Y. (2019). Implementasi Program Indonesia Pintar di Sekolah Dasar Negeri 1 Kolakaasi Kabupaten Kolaka. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4 (2): 105-113

1. PENDAHULUAN

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang disempurnakan menjadi undang-undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004 telah mengubah segala peraturan menjadi desentralisasi dari yang sebelumnya bersifat sentralisasi. Pemerintah daerah telah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, demi membangun daerahnya dengan mengakomodasi dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimilikinya. Hal ini kemudian telah diamanatkan lagi pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sentralisasi dirasa sudah tidak sesuai dengan kondisi Indonesia yang plural, beraneka ragam budaya, masyarakat yang majemuk dan kompleks. Desentralisasi yang diikuti dengan perluasan otonomi daerah memiliki dampak pada demokratisasi layanan publik, meningkatnya daya kritis masyarakat yang memberikan perubahan dalam sistem layanan pemerintah untuk dapat menyentuh kepentingan masyarakat secara efektif dan efisien ([Sandiasa & Agusatana, 2018](#)). Oleh karena itu perlu upaya desentralisasi, tidak terkecuali desentralisasi pendidikan.

Upaya desentralisasi atau otonomi pendidikan pada dasarnya telah lama diperjuangkan oleh tokoh pendidikan. Otonomi pendidikan merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan jika mencita-citakan pendidikan Indonesia yang maju dan berkualitas. Bentuk kemandirian dalam pendidikan berbeda dengan kemandirian bidang lainnya. Otonomi di bidang pendidikan tidak berhenti pada daerah di tingkat Kabupaten dan Kota, tetapi justru langsung kepada sekolah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pendidikan. Untuk mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, sampai saat ini pemerintah masih dihadapkan dengan berbagai persoalan, diantaranya adalah rendahnya sumber daya manusia untuk meningkatkan mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah. Berbagai macam usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya peningkatan kompetensi guru melalui berbagai pelatihan, pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan mutu manajemen sekolah, dan pengadaan buku dan alat pelajaran.

Berbagai penilaian mutu pendidikan dan angka partisipasi pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Alasan utama rendahnya partisipasi pendidikan khususnya pada kelompok ekonomi bawah adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung meliputi biaya pembelian seragam, buku, dan alat tulis. Sedangkan biaya tidak langsung meliputi biaya transportasi, kursus, uang saku dan biaya lain-lainnya. Selain itu, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diputuskan oleh pemerintah memiliki dampak bagi masyarakat keluarga miskin dalam partisipasi pendidikan. Berikut beberapa alasan rendahnya partisipasi pendidikan, diantaranya: (1) sulitnya menjangkau layanan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar ke jenjang pendidikan menengah, (2) rehabilitasi dan revitalisasi pembangunan telah menyediakan sekolah dengan kondisi baik tetapi siswa sulit mengakses layanan tersebut karena tidak memiliki biaya dan (3) tingginya keluarga miskin putus sekolah karena segala sumber daya yang ada digunakan untuk mencari nafkah dan dana keluarga yang ada diprioritaskan untuk bertahan hidup bukan untuk mengakses biaya pendidikan.

Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, negara memiliki kewajiban untuk memberikan layanan pendidikan kepada seluruh warga negara. Hal ini diperjelas dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap peserta didik berhak memperoleh biaya pendidikan bagi orang tua peserta didik yang tidak mampu. Hal ini merupakan salah satu unsur yang diperhatikan negara karena pendidikan memiliki peran yang begitu vital dalam membentuk sumber daya manusia yang akan memajukan bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah meluncurkan program-program bantuan dalam pendidikan yang diharapkan dapat memperluas akses pendidikan, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan mutu pendidikan, serta menekan putus sekolah. Melalui program tersebut akan memberikan ruang pada negara untuk membangun generasi yang unggul dan masyarakat generasi muda dengan pendidikan yang layak (Rohaeni & Saryono, 2018). Beberapa program bantuan pendidikan diantaranya adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Salah satu program pemerintah yang diharapkan dapat membantu siswa dalam bidang pendidikan adalah PIP melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). PIP adalah pemberian bantuan pendidikan secara tunai kepada anak sekolah usia 6-21 tahun yang berasal dari keluarga kurang mampu dan merupakan bagian dari penyempurnaan Bantuan Siswa Miskin (BSM). PIP diimplementasikan dalam rangka melaksanakan Kebijakan Presiden Nomor 7 tahun 2014 guna membentuk dan membangun keluarga produktif. PIP diharapkan mampu menjamin peserta didik dapat melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. PIP bukan hanya bagi peserta didik di sekolah, namun juga berlaku bagi peserta didik di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan lembaga pendidikan nonformal lainnya atau sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Program Indonesia Pintar merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diluncurkan untuk mengatasi masalah pendidikan sekolah yang terjadi dimana masih banyak ditemukan kasus siswa dengan usia dini putus sekolah dikarenakan kesulitan biaya. PIP sangat dibutuhkan oleh siswa-siswi yang berasal dari keluarga miskin, karena siswa-siswi yang berasal dari keluarga miskin sangat rentan akan terjadinya masalah putus sekolah pada usia dini. Hal ini disebabkan oleh keadaan perekonomian keluarga siswa yang kurang mendukung, sehingga kebanyakan siswa memutuskan untuk berhenti sekolah dan memilih untuk membantu keluarga dengan bekerja. Atas dasar masalah ini, pemerintah mengambil langkah upaya pemecahan masalah agar siswa yang berasal dari keluarga miskin dapat menyelesaikan sekolahnya dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Berdasarkan juknis PIP tahun 2016 bahwa PIP berupa bantuan sejumlah uang tunai sebesar Rp 450.000,00 pertahun yang secara langsung diberikan kepada siswa sekolah dasar sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Dana PIP dimanfaatkan oleh siswa untuk membeli kebutuhan perlengkapan sekolah seperti membeli seragam sekolah, alat tulis, tas, sepatu, dan lain- lain. Dana bantuan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P). Besaran cakupan penerima program PIP mencapai 20,4 juta anak-anak usia sekolah baik di sekolah atau lembaga pendidikan di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan maupun kementerian agama. Jumlah penerima PIP pada kementerian pendidikan dan kebudayaan sebanyak 17,9 juta siswa dan Kementerian Agama sebanyak 2,4 juta siswa. Melalui program ini diharapkan dapat mengatasi rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) sekaligus sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan bekal pendidikan dan keterampilan yang lebih baik. PIP diluncurkan oleh pemerintah di bawah tiga naungan Kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Sosial (Kemensos) yang selanjutnya diteruskan kemasyarakat melalui Dinas Pendidikan yang ada di Provinsi dan Kabupaten. Kemudian PIP selanjutnya dilaksanakan oleh implementor langsung yaitu sekolah untuk

melaksanakan penyaluran dana.

PIP merupakan program yang dilaksanakan secara nasional termasuk di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. Dana PIP diberikan kepada siswa yang tergolong dalam kategori kurang atau tidak mampu dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Sekolah dasar yang ada di Kabupaten Kolaka yang melaksanakan Program Indonesia Pintar yaitu SD Negeri 1 Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka. Di samping itu, kelurahan Kolakaasi memiliki masyarakat miskin yang jumlahnya yaitu kurang lebih 1.550 kepala keluarga yang termasuk dalam keluarga miskin. Sementara Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Kolaka Kecamatan Latambaga berjumlah 15 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 3.119 di tahun pelajaran 2015/2016.

Pelaksanaan PIP di SD Negeri 1 Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka mulai di jalankan pada tahun 2014. Jumlah siswa di tahun pelajaran 2014/2015 yaitu 408 siswa dengan penerima manfaat adalah 43 siswa, di tahun pelajaran 2015/2016 yaitu 336 siswa dengan jumlah penerimanya sebanyak 97 siswa (Badan Pusat Statistik Kab.Kolaka 2015). Berdasarkan observasi penulis di SD Negeri 1 Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, penulis menemukan beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP-SD) yaitu fenomena-fenomena yang terjadi terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu terdaftar sebagai penerima dana Program Indonesia Pintar serta masih adanya siswa yang tergolong miskin tidak terdaftar sebagai penerima dana PIP. Padahal sejatinya pemerintah meluncurkan program ini untuk membantu siswa-siswi yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin agar mendapat kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan. Masalah lainnya yang terjadi adalah sulitnya pengawasan yang dilakukan, hal ini dikarenakan mekanisme penyaluran dana yang langsung ditransfer ke rekening siswa tersebut. Sehingga dana tersebut di kelola oleh orang tua siswa jadi sangat rentang akan penyalagunaan dalam hal untuk memenuhi kebutuhan ekonomi orang tua siswa atau membayar hutang piutang dan pihak sekolah sebagai implementor cukup sulit melakukan pengawasan akan penggunaan dana tersebut. Mengenai waktu penyaluran/pencairan dana yang disalurkan oleh pemerintah juga masih bermasalah dimana pencairan dana terkadang tidak tepat waktu.

Berdasarkan hasil dari pemaparan permasalahan, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dan pengkajian dengan judul sebagai berikut: “Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SD Negeri 1 Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka”.

2. KONSEP

Rusdiana menyatakan bahwa kebijakan pendidikan dapat dimaknai sebagai seperangkat peraturan yang dibuat oleh yang berwenang agar tujuan dalam sistem pendidikan dapat tercapai dengan baik. Meter dan Horn dalam Rusdiana menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan secara menyeluruh yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diorientasikan pada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuan kebijakan berupa upaya tindakan-tindakan yang mentransformasikan keputusan kedalam istilah operasional ataupun usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan (Prasetyono, 2018).

Implementasi kebijakan mendorong pada suatu aktivitas atau kegiatan yang dinamis dan bertanggung jawab dalam melaksanakan program serta menetapkan tujuan dari kebijakan tersebut. Akhir dari implementasi akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Pelaksanaan kebijakan merupakan langkah lanjutan setelah proses perumusan dan penetapan kebijakan. Dengan demikian pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dari pemerintah, yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan (Parmadi, 2018). Lebih lanjut Islamy menyatakan bahwa suatu kebijakan negara akan efektif apabila tindakan

masyarakat bersesuaian dengan yang diinginkan oleh pemerintah atau kebijakan dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat (Parmadi, 2018).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 pasal 1 ayat 1, Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan uang tunai dari pemerintah kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan atau kurang mampu membiayai pendidikannya. PIP merupakan kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Dengan adanya PIP diharapkan mampu menjamin peserta didik untuk melanjutkan pendidikan sampai tamat sekolah menengah atas dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. Pemberian manfaat PIP tidak hanya bagi peserta didik di lingkungan pendidikan formal, tetapi diberikan juga bagi peserta didik di satuan pendidikan nonformal. Program ini diharapkan dapat menjadi gerbang menuju pendidikan yang setara (Setyawan: 2018).

Penerima manfaat PIP adalah anak usia enam sampai dua puluh satu tahun yang memenuhi kriteria: (1) berasal dari keluarga kurang mampu dan memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau kartu penanda lain seperti tanda peserta Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) dari pihak desa/kelurahan atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pimpinan lembaga/ satuan pendidikan; (2) berdasarkan afirmasi, terdiri atas anak-anak: penyintas bencana alam/konflik sosial; mengalami hambatan ekonomi sehingga terancam putus sekolah; yatim dan/atau piatu; anak penyandang disabilitas, keluarga dengan orang tua/ wali terpidana, tinggal di panti asuhan/rumah singgah, dan/atau mempunyai lebih daripada tiga saudara berusia kurang dari 18 tahun. Empat kelompok afirmatif ini dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak desa/kelurahan atau pimpinan lembaga/satuan pendidikan (TNP2K: 2019).

Bantuan PIP disalurkan dua kali dalam satu tahun melalui KIP. Pengambilan manfaat KIP dilakukan secara langsung ke lembaga/ bank penyalur yang telah ditunjuk, setelah siswa/orangtua menerima pemberitahuan dari lembaga pendidikan formal ataupun non formal tempat anak terdaftar. Pengambilan dilakukan dengan membawa dan menunjukkan beberapa dokumen pendukung berupa surat pemberitahuan penerima bantuan PIP dari lembaga pendidikan formal ataupun non formal dan bukti identitas lainnya seperti rapor, kartu keluarga, ijazah, akte kelahiran dan sebagainya. Bantuan dana pendidikan secara tunai melalui PIP dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan siswa seperti pembelian seragam dan perlengkapan sekolah, buku dan alat tulis, transportasi kesekolah, uang saku, kursus tambahan dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan manfaat pendidikan di sekolah (Hasan, 2017).

3. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif disebut juga metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada situasi yang alamiah (*natural setting*) dan memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang kompleks, dinamis, holistik, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat intraktif (*reciprocal*). Peneliti berfungsi sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2011:8-9). Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas dan diupayakan untuk memberikan gambaran mengenai implementasi Program Indonesia Pintar (PIP-SD) sehingga akhirnya dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka.

Alasan pemilihan SD Negeri 1 Kolakaasi didasarkan pengamatan oleh peneliti bahwa pelaksanaan PIP di SD Negeri 1 Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka belum berjalan secara optimal, sebagaimana yang telah penulis bahas pada latar belakang masalah. Pengambilan

sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah pengambilan sampel sebagai sumber data dengan secara sengaja dan pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh lebih representatif. Pemilihannya disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Misalnya pertimbangan orang yang dianggap paling kompeten tentang kebijakan sosial maka kita harapkan orang yang dimaksud sebagai individu atau penguasa akan memudahkan peneliti untuk mengetahui situasi sosial yang akan diteliti (Sugiyono, 2011).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, implementasi PIP pada SD Negeri 1 Kolaakasi dapat di katakan belum berhasil. Hal ini didasari oleh fakta dilapangan bahwa tidak semua siswa kurang mampu di SD Negeri 1 Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka mendapatkan dana PIP. Selain itu, SD Negeri 1 Kolakaasi masih memiliki kendala lain dalam penyaluran PIP yaitu penetapan usulan calon penerima PIP yang kurang tepat sasaran dan adanya aparat sekolah mengenakan biaya administrasi bagi siswa-siswi penerima PIP. Bahkan ada beberapa wali murid memanfaatkan dana PIP untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bukan untuk mendukung kebutuhan pendidikan anaknya. Padahal bantuan dana PIP seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan siswa seperti pembelian buku dan alat tulis, seragam dan perlengkapan sekolah, transportasi kesekolah, uang saku, kursus tambahan dan kebutuhan lain di sekolah.

Implementasi PIP di SD Negeri 1 Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka mempunyai indikator tertentu sehingga PIP dapat dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran. Sasaran dalam PIP di SD Negeri 1 Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka yaitu siswa yang berasal dari orang tua kurang mampu, siswa yang orang tuanya sakit, siswa yang termasuk anak yatim, dan orang tua siswa Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan. Pengusulan PIP di SD Negeri 1 Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka sebagian besar dilakukan wali murid dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, karena hanya beberapa keluarga yang memiliki KKS dan sebagai peserta PKH.

Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salahsatu impelementasi kebijakan publik. Untuk mengkaji suatu implementasi kebijakan publik seperti PIP maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan PIP dalam penelitian ini didasarkan pada pendapat Donald S.Van Meter dan Van Horn. Donald S.Van Meter dan Van Horn dalam (Parmadi, 2018) mengemukakan terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu (1) standar dan sasaran kebijakan, (2) sumber daya, (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, (4) karakteristik agen pelaksana, (5) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik serta (6) sikap para pelaksana (disposisi implementor).

Hal pertama yang harus diketahui untuk menjelaskan proses implementasi suatu program dilaksanakan adalah standar dan sasaran kebijakan. Tujuan kebijakan merupakan suatu hal penting karena menyangkut alasan kebijakan perlu ditetapkan dan kegunaan kebijakan tersebut ditetapkan. Tanpa suatu tujuan dalam melaksanakan kebijakan, maka akan sulit untuk mengukur tingkat keberhasilan kebijakan tersebut. Cara menentukan keberhasilan dalam sebuah kebijakan diperlukan suatu standar, ukuran, atau target untuk mengetahui hasil pelaksanaan yang sesuai dengan tujuan awal dibentuknya kebijakan. Oleh karena itu, sasaran kebijakan dalam hal akses pendidikan, sangat perlu untuk ditingkatkan karena belum semua siswa yang kurang atau tidak mampu dapat memperoleh pendidikan yang layak (Yusup, Ismanto & Wasitohadi: 2019). SD Negeri 1 Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka memberikan dan menetapkan indikator keberhasilan PIP dengan membuat target yang hendak dicapai diantaranya menyiapkan siswa penerima PIP sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Pencapaian tujuan PIP dikatakan sudah berjalan dengan baik jika siswa

miskin mendapatkan dana PIP.

Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya karena sumber daya merupakan suatu faktor penting dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan agar berjalan dengan baik dan efektif. Tanpa sumber daya, maka kebijakan akan sulit untuk di implementasikan. Sumber daya manusia berupa kompetensi atau kemampuan implementor dan jumlah staf untuk menjalankan kebijakan. Kemampuan untuk menjalankan kebijakan dapat didasarkan pada tingkat pendidikan, lama bekerja dan pengalaman kerja yang akan menyangkut pada kemampuan memahami kebijakan. Pelaksanaan program ini dilakukan di sekolah dimana staf/guru melaksanakan tugasnya di bawah pengawasan koordinator sekolah dasar Program Indonesia Pintar. Jumlah pelaksana di sekolah yaitu 3 orang yang terdiri dari 1 orang sebagai kepala sekolah yang memiliki tanggung jawab dan orang 2 sebagai anggota. Tidak hanya sumberdaya manusia yang penting dalam suatu kebijakan. Sumber daya non manusia juga sangat penting. Sumber daya non manusia yang dimaksudkan adalah sumber daya finansial atau keuangan yang mendukung implementasi kebijakan. Sumberdaya finansial untuk melaksanakan PIP di SD Negeri 1 Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka berasal dari dana APBN-P yang akan dikeluarkan untuk siswa kurang mampu setiap tahunnya. Program pemerintah ini hanya diprioritaskan kepada siswa miskin yang kesulitan dalam membiayai pendidikannya, namun dari sisi lain jadwal pendistribusian dana bantuan pendidikan ini tidak sesuai dengan yang di rencanakan oleh pemerintah.

Implementasi sebuah program membutuhkan dukungan dan koordinasi antar divisi dalam instansi dan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan tujuan yang diinginkan. Pelaksanaan PIP di SD Negeri 1 Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka melibatkan banyak pihak, baik dari intern organisasi maupun antar organisasi. Koordinasi dan kerjasama dilakukan melalui komunikasi yang berawal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka menginformasikan mengenai pelaksanaan Program Indonesia Pintar kepada SD Negeri 1 Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka. Penguatan dan kerjasama yang saling membangun akan memberikan kemudahan dalam pengelolaan program.

Suatu implementasi kebijakan memiliki tujuan yang harus dicapai secara maksimal. Hal ini mengindikasikan bahwa suatu implemmentasi kebijakan harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup susunan birokrasi dan norma atau relasi yang terbentuk dalam birokrasi. Proses identifikasi akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditetapkan. Agen pelaksana memberikan pusat perhatian pada organisasi formal dan organisasi non formal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk mengubah perilaku atau tingkah laku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek harus berkarakteristik keras, tegas, disiplin dan taat aturan. Sedangkan bila kebijakan publik tidak memberikan dampak perubahan perilaku dasar manusia maka agen pelaksana dalam proyek tidak harus keras dan tegas tetapi tetap mengedepankan kejujuran dan taat aturan. Selain itu cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan ketika menentukan agen pelaksana. Dengan demikian, luas wilayah implementasi yang besar membutuhkan keterlibatan agen yang banyak pula. Program PIP memberikan keringanan beban keluarga terhadap biaya pendidikan sehingga sangat membantu keluarga miskin atau tidak mampu dalam menempuh pendidikan sebagaimana mestinya guna mendukung pencapaian program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Program ini memberikan manfaat untuk berbagai pihak, termasuk siswa maupun orang tua siswa.

Variabel kelima yang mempengaruhi implementasi PIP di SD Negeri 1 Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka adalah kondisi sosial, ekonomi dan politik. Kondisi ekonomi ditunjukkan dari kondisi ekonomi orang tua siswa yang penghasilannya tidak mencukupi. Lingkungan

sosial terlihat ketika partisipasi dan respon dari orang tua siswa yang sangat antusias sekali anaknya sebagai penerima PIP. Sedangkan pada kondisi politik tampak bahwa elit politik bersama pihak kelurahan, sekolah sampai dengan Dinas Pendidikan mendukung penuh pelaksanaan PIP.

Disposisi implementor yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sejauhmana respons pelaksana terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kesediannya dalam melaksanakan PIP. Selain respon juga diperlukan kognisi yaitu pemahaman implementor terhadap kebijakan dan intensitas disposisi implementasi. SD Negeri 1 Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka selaku pengelola PIP belum menerima keluhan yang cukup signifikan, serta masih melakukan pembinaan kepada orang tua dan siswa dengan harapan masyarakat harus mampu mendukung segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam menjalankan program ini dibutuhkan sebuah sikap pelaksana yang mampu memberikan pelayanan secara prima kepada penerima PIP.

5. SIMPULAN

Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SD Negeri 1 Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka yang dianalisis melalui teori Van Metter dan Van Horn mengenai indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan disimpulkan bahwa pencapaian ukuran kebijakan PIP di SD Negeri 1 Kolakaasi masih belum tercapai. Hal tersebut dapat dilihat dari variable-variabel implemementasi kebijakan PIP belum memenuhi target. Variabel standar dan sasaran belum tercapai karena penetapan siswa penerima PIP yang belum tepat sasaran dan dana PIP tidak dipergunakan untuk kebutuhan sekolah. Variabel sumber daya khususnya sumber daya manusia sudah mencukupi dan sudah kompeten dalam melaksanakan tugasnya tetapi sumber daya dana masih terdapat kendala yang dihadapi, yakni mengalami keterlambatan dana serta belum optimalnya pengawasan terhadap dana yang dimanfaatkan siswa. Variabel komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas dalam pelaksanaan PIP SD Negeri 1 Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka sudah melaksanakan komunikasi kepada siswa ataupun wali siswa melalui kegiatan sosialisasi. Namun dari pihak dinas pendidikan melakukan sosialisasi hanya 1 kali dalam satu tahun seharusnya dilakukan dua sampai tiga kali sosialisasi dan tidak ada pemberian buku pedoman PIP di sekolah sehingga mengharuskan para guru SD Negeri 1 Kolakaasi mencari informasi sendiri mengenai PIP. Karakteristik agen pelaksana pada implementasi PIP di SD Negeri 1 Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka melakukan tugasnya penuh dengan tanggung jawab yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kondisi sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi implementasi PIP di SD Negeri 1 Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka yaitu dapat dilihat dari kondisi ekonomi orang tua siswa yang penghasilannya tidak mencukupi, lingkungan sosial dilihat ketika partisipasi dan respon dari orang tua siswa yang sangat antusias sekali anaknya sebagai penerima PIP dan elit politik bersama pihak kelurahan, sekolah sampai dengan Dinas Pendidikan mendukung penuh pelaksanaan PIP. Disposisi implementor (pelaksana) PIP di SD Negeri 1 Kolakaasi sangat mendukung adanya PIP. Hal tersebut dilihat dari respon para implementor dan penerima manfaat PIP di SD Negeri 1 Kolakaasi cukup baik dalam melayani orang tua siswa penerima PIP.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, N. F. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Pendidikan (Studi Kasus pada Siswa Peserta PIP dari Keluarga Peserta PKH di SDN Jogosatru Sidoarjo). *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*. 4(1). Retrived From: <https://doi.org/10.36835/modeling.v4i1.102>
- Kemdikbud. (2015). Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP). Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Parmadi, A. A. N. G. (2018). Implementasi Kebijakan Program Rumah Bersubsidi Di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*. 3(1): 31-45.

Retrieved From: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/831>

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015.

Prasetyono, D. W. (2018). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Di SMA Negeri 2 Dumoga. *Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik*. 1(1): 15-30. Retrieved From: <http://jurnal.uwp.ac.id/pps/index.php/map/article/view/32>

Rohaeni & Saryono. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Ijemas: Indonesian Journal of Education & administration review*. 2(1). Retrieved From: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/ijemas/article/viewFile/1824/1501>

Sandiasa & Agusatana. (2018). Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*. 3(1): 1-8. Retrieved From: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/824>

Setyawan, D. M. (2018). Evaluasi Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar di SDN Magersari Kabupaten Rembang. *Efficient: Indonesian Journal of Development*. 1(3): 270-281 Retrieved from: <https://doi.org/10.15294/efficient.v1i3.27872>.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

TNP2K. (2019). Rangkuman Informasi Program Indonesia Pintar (PIP) Di Kementerian Agama. Jakarta: Kementerian Agama.

Yusup, Ismanto & Wasitohadi. (2019). Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam Peningkatan Akses Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*. 6(1): 44-53. Retrieved From: <https://doi.org/10.24246/j.jk.2019.v6.i1.p44-53>